



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1847 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/27419/436.7.1/2023 Tanggal 29 September 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK Kristen Petra 11
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Dukuh Kupang Timur XII/2 , RT 2 / RW 8,
Kelurahan Pakis, Kecamatan Kec. Sawahan
NPSN : 20562171
Akreditasi : A
Nama Yayasan / Penyelenggara : Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra
Berdasarkan Akta Notaris : Penetapan Menteri Kehakiman
Nomor C2-21080 HT.01.06.Th.98 dan pengesahan Kementerian
Hukum dan HAM Nomor SK C2-21080 HT.01.06.Th.98
Ketua Penyelenggara : Dr. Ir. J. Heryanto, Ms, MBA
Nama Ketua/Pimpinan : Eny Wahyurini, S.Pd

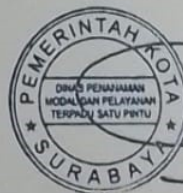
Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/15686/436.7.1/2020 tanggal 23 September 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 29 September 2023 sampai dengan 29 September 2028.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **29 September 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



M. Afghani Wardhana S.SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196405051992031009